

Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) KKP

Gedung Mina Bahari IV, Lantai 1 Jalan Batu No. 1, Gambir - Jakarta Pusat Telp. (021) 3519070

EXT. 2826 10110 08118430610

ptsp@kkp.go.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal



Surat Izin Penerbitan Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk Kegiatan lain di Kawasan Konservasi yang bersifat Menetap

No. SK :

Persyaratan

- a. Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan dan Infrastruktur Lainnya 1)PKKPRL 2)Persetujuan Lingkungan 3)Proposal Rencana Usaha KBLI 91039 4)Berita Acara Verifikasi Lapangan 5)Bukti Setor PNBP
- b. Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan 1)Proposal Rencana Usaha KBLI 91039 2)Berita Acara Verifikasi Lapangan 3)Bukti Setor PNBP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha masuk ke laman/website OSS.go.id untuk melakukan pendaftaran akun data diri dan aktivasi, pemilihan KBLI, pengisian data usaha validasi resiko usaha dan pernyataan mandiri
2. Mencetak Nomor Induk Berusaha
3. Menyampaikan permohonan Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi beserta komitmen sesuai persyaratan yang diperlukan
4. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah menerima Surat Perintah Setor
5. Menerima Izin setelah tahapan verifikasi dilaksanakan dan izin disetujui untuk diterbitkan.

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Biaya / Tarif

Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) KKP

Gedung Mina Bahari IV, Lantai 1 Jalan Batu No. 1, Gambir - Jakarta Pusat Telp. (021) 3519070

EXT. 2826 10110 08118430610

ptsp@kkp.go.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal

Tidak dipungut biaya KKP / Pusat Data, Informasi dan Statistik / Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA)

Pembayaran PNBP dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 tahun 2021 dengan tarif/biaya sebagai berikut:

1) Kegiatan lain di Kawasan Konservasi yang bersifat menetap

a. Penerbitan izin baru.

Per sekali izin: $150\% \times (\text{Faktor E untuk area infrastruktur} + 50\% \times \text{Faktor E untuk area non-infrastruktur})$

b. Perpanjangan Izin Kontribusi atas Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pembangunan Infrastruktur Lainnya.

Per tahun: $10\% \times \text{tarif penerbitan izin baru}$

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Melalui telepon;
3. Melalui komunikasi secara elektronik (e-mail dan/atau e-complaint) sesuai bidang tugasnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Gedung Mina Bahari 3 Lantai 10

Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16

Jakarta Pusat www.dipr.kkp.go.id pengaduanprl@kkp.go.id

Hotline Pelayanan: 0812 9229 0511